BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan kesadaran hukum terhadap implementasi zakat profesi bagi pegawai SD Negeri 04 Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman hukum pegawai SD Negeri 04 Penarik terhadap zakat profesi belum merata dan belum optimal. Sebagian pegawai telah mengetahui bahwa penghasilan dari pekerjaan memiliki keterkaitan dengan kewajiban zakat apabila telah memenuhi ketentuan syariat, sedangkan sebagian lainnya belum mengetahui zakat profesi secara spesifik. Perbedaan pemahaman tersebut terlihat dalam pengetahuan mengenai pengertian zakat profesi, nisab, kadar zakat, waktu pembayaran, cara perhitungan, serta mekanisme penyaluran zakat. Dengan demikian, kesadaran keagamaan mengenai zakat telah terdapat pada sebagian pegawai, tetapi pemahaman hukum mengenai zakat profesi secara khusus masih perlu ditingkatkan.
2. Sikap pegawai terhadap zakat profesi pada dasarnya cenderung positif, tetapi perilaku pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten dan terstruktur. Sebagian pegawai telah menerima zakat sebagai kewajiban dan memiliki kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan untuk kegiatan keagamaan maupun sosial. Namun, praktik pembayaran zakat profesi belum dilakukan secara seragam. Sebagian pegawai yang memenuhi ketentuan telah menunaikan zakat secara mandiri, sedangkan pegawai lainnya belum melaksanakannya karena pertimbangan penghasilan maupun keterbatasan pemahaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum seluruhnya diwujudkan dalam perilaku pembayaran zakat profesi yang sesuai dan konsisten.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Kesadaran hukum pegawai terhadap zakat profesi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi pengetahuan dan pemahaman keagamaan, intensitas sosialisasi, lingkungan kerja, kondisi dan kestabilan penghasilan, status kepegawaian, kebiasaan individu, serta tersedianya mekanisme kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Pegawai yang memiliki pemahaman lebih baik cenderung menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap kewajiban zakat, sedangkan keterbatasan penghasilan dan informasi dapat menjadi salah satu alasan belum terlaksananya zakat profesi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman hukum pegawai SD Negeri 04 Penarik terhadap zakat profesi belum merata dan belum optimal. Sebagian pegawai telah mengetahui bahwa penghasilan dari pekerjaan memiliki keterkaitan dengan kewajiban zakat apabila telah memenuhi ketentuan syariat, sedangkan sebagian lainnya belum mengetahui zakat profesi secara spesifik. Perbedaan pemahaman tersebut terlihat dalam pengetahuan mengenai pengertian zakat profesi, nisab, kadar zakat, waktu pembayaran, cara perhitungan, serta mekanisme penyaluran zakat. Dengan demikian, kesadaran keagamaan mengenai zakat telah terdapat pada sebagian pegawai, tetapi pemahaman hukum mengenai zakat profesi secara khusus masih perlu ditingkatkan.
2. Sikap pegawai terhadap zakat profesi pada dasarnya cenderung positif, tetapi perilaku pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten dan terstruktur. Sebagian pegawai telah menerima zakat sebagai kewajiban dan memiliki kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan untuk kegiatan keagamaan maupun sosial. Namun, praktik pembayaran zakat

UIN IMAM BONJOL PADANG

profesi belum dilakukan secara seragam. Sebagian pegawai yang memenuhi ketentuan telah menunaikan zakat secara mandiri, sedangkan pegawai lainnya belum melaksanakannya karena pertimbangan penghasilan maupun keterbatasan pemahaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum seluruhnya diwujudkan dalam perilaku pembayaran zakat profesi yang sesuai dan konsisten.

3. Kesadaran hukum pegawai terhadap zakat profesi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi pengetahuan dan pemahaman keagamaan, intensitas sosialisasi, lingkungan kerja, kondisi dan kestabilan penghasilan, status kepegawaian, kebiasaan individu, serta tersedianya mekanisme kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Pegawai yang memiliki pemahaman lebih baik cenderung menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap kewajiban zakat, sedangkan keterbatasan penghasilan dan informasi dapat menjadi salah satu alasan belum terlaksananya zakat profesi.
4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan cakupan yang belum menyeluruh, sehingga perlu ditindaklanjuti melalui penelitian yang lebih mendalam pada masa mendatang. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menindaklanjuti studi ini dengan mengkaji secara spesifik formulasi serta kalkulasi nisab zakat profesi, baik dari perspektif fikih maupun aplikasi praktisnya di lembaga pengelola zakat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdurrozaq, Ismail, Y. S. J., S Yanti, N. (2023). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi PNS di IAIN Padangsidimpuan. Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 2(1), 1–12.

Aflah, N. (2009). Arsitektur zakat Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia Press.

Al-Fauzan, S. (2005). Fiqih sehari-hari (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dari Al-Mulakhkhasul fiqhi). Gema Insani Press.

Al-Ghazali, A. H. M. (t.t.). Ihya ulum al-din (Juz III). Dar al-Ma'rifah.

Ali, A. (2004). Sosiologi hukum: Kajian empiris terhadap pengadilan. IBLAM.

Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence). Kencana.

Al-Mawardi, A. A. 'A. (1996). Al-Ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qaradhawi, Y. (1999). Fiqh al-zakah: Dirasah muqaranah li ahkamiha wa falsafatiha fi dhaw'i al-Quran wa al-Sunnah (Juz I S II). Muassasah al-Risalah.

Al-Qur’an dan Terjemahannya

Al-Zuhayly, W. (2000). Fiqh al-Islamy wa adillatuhu (Juz II). Dar al-Fikr.

An-Naisaburi, A. H. M. bin H. A.-Q. (1993). Shahih Muslim (Kitab Iman, Juz 1, No. 21). Darul Fikri.

Anshori, A. G. (2006). Hukum dan pemberdayaan zakat: Upaya sinergis wajib pajak di Indonesia. Pilar Media.

Ash-Shiddieqy, M. H. (2009). Pedoman zakat. Pustaka Rizki Putra.

As-Sijistani, A. D. S. ibn al-A. (1996). Sunan Abu Daud (Kitab Az-Zakah, Juz 1, No. 1584). Darul Kutub ‘Ilmiyah.

Ayyub, S. H. (2004). Fiqih ibadah. Pustaka al-Kautsar.

Azhar Basyir, A. (1997). Hukum zakat. Majelis Pustaka PP Muhammadiyah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Aziz, M., S Sholikah. (2014). Zakat profesi dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan hukum Islam. Ulul Albab, 15(2).

Badan Amil Zakat Nasional. (2020). Panduan zakat profesi. BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional. (2022a). Laporan pengelolaan zakat nasional 2022. BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional. (2022b). Panduan zakat penghasilan. BAZNAS Press.

Badan Amil Zakat Nasional. (2026). Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026.

Bahri, E. S. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1).

Bahrini. (2018). Pemahaman dan pengalaman zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene [Skripsi, IAIN Parepare].

BAZNAS Kabupaten Mukomuko. (2026). Profil dan program BAZNAS Kabupaten Mukomuko. https://kabmukomuko.baznas.go.id/

Budi Sampurna. (2019). Sosiologi hukum Islam: Dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia. Rajawali Press.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. (2017). Himpunan fatwa MUI tentang zakat. Kementerian Agama RI.

Djamil, F. (2013). Hukum ekonomi Islam: Sejarah, teori, dan konsep. Sinar Grafika.

Endi. (2026, 21 Agustus). Pemkab Mukomuko siap dukung Baznas, ASN didorong salurkan zakat melalui lembaga resmi. Bengkulu Ekspress. https://bengkuluekspress.disway.id/mukomuko/read/205510/pemkab-mukomuko-siap-dukung-baznas-asn-didorong-salurkan-zakat-melalui-lembaga-resmi

Fahruddin, A. (2024). Nalar qiyas pengeluaran zakat profesi. At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah, 12(1), 43–50. https://doi.org/10.55799/tawazun.v12i01.495

UIN IMAM BONJOL PADANG

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. (2003). Sekretariat MUI.

Fatwa MUI tentang amil zakat. (2011). Sekretariat MUI.

Fauzan. (2009). Kompilasi hukum ekonomi syariah. Prenada Media Group.

Fauzia, A. (2013). Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia. Brill.

Findriansih, N. (2020). Potensi zakat profesi di Kota Palangka Raya (Telaah terhadap empat subjek profesi) [Skripsi, IAIN Palangka Raya].

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Gea, A. A., dkk. (2002). Character building 1: Relasi dengan diri sendiri. Gramedia.

GoodStats. (2026, 7 Juni). Harga emas Antam melonjak awal 2026, tertinggi dalam 10 tahun. https://goodstats.id/article/harga-emas-antam-melonjak-awal-2026-tertinggi-dalam-10-tahun-m3d58

Hadi, M. (2010). Problematika zakat profesi dan solusinya (Sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam). Pustaka Pelajar.

Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Gema Insani Press.

Hidayatullah, S. (2008). Ensiklopedia rukun Islam: Ibadah tanpa khilafiah zakat. Indocamp.

Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hanifah, L., S Khamim. (2019). Zakat on professional income: Knowledge, attitude and compliance among Muslim employees in Indonesia. International Journal of Zakat, 4(1), 1–14.

Ibnu Utsaimin, M. bin S. (t.t.). Majmu' fatawa wa rasa'il (Juz XVIII). Dar al-Wathan.

IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal. (2019). Implementasi pengelolaan zakat profesi ASN di Kementerian Agama Kabupaten Demak. IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal, 1(1).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kementerian Agama RI. (2014). Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Kementerian Agama RI. (2018). Al-Qur'an al-Karim. Unit Percetakan Al-Qur'an.

Kementerian Agama RI. (2019). Panduan zakat praktis. Ditjen Bimas Islam.

Khallaf, A. W. (1978). 'Ilm ushul al-fiqh. Dar al-Qalam.

Kompasdata. (2026). Harga emas Antam melonjak lima kali lipat dalam satu dekade. Kompas.id. https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/6981b8830b25e839dfc46abc

Larasati, A. D. (2020). Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunaikan zakat profesi (Studi kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro) [Skripsi, IAIN Metro].

Mahkamah Agung RI. (2011). Kompilasi hukum ekonomi syari'ah (Edisi revisi). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Media Indonesia. (2026, 17 September). Harga emas Antam hari ini 17 September 2026 naik ke Rp2,598 juta per gram. https://mediaindonesia.com/ekonomi/934346/harga-emas-antam-hari-ini-17-september-2026-naik-ke-rp2598-juta-per-gram

Miles, M. B., Huberman, A. M., S Saldaña, J. (2024). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Mufraini, A. (2006). Akuntansi manajemen zakat. Prenada Media Group.

Muhammad, N., Rangkuti, D. R., Mustofa, E. B., Chanda, S., Ardani, A. H., Amri, M. A., S Danuartha, D. N. (2026). Zakat profesi di Indonesia dalam analisis perspektif hukum Islam tentang ikhlas, nisab, dan kebijakan. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 32246–32251. https://joecy.org/index.php/joecy/article/download/11411/9143/32686

Musanna, K., Makraja, F., S Yanti, F. (2024). Perdebatan zakat dalam ekonomi Islam: Menilai zakat profesi dari perspektif ulama kontemporer. MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, 13(2), 123–135. https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/24839

Najiyah, A., Hadi, R. R., Azhari, M. I., S Madaniyyah, F. (2025). Analisis komparatif pandangan Ibnu Hajar al-Haitami dan Yusuf al-Qardhawi tentang zakat profesi. Al-Madzhab, 2(2), 1–22. https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/madzhab/article/view/2421

Nawawi, I. (2010). Zakat dalam perspektif fiqh, sosial dan ekonomi. Putra Media Nusantara.

Nur Rianto Al-Arif. (2015). Pengantar ekonomi syariah. Pustaka Setia.

PT Aneka Tambang Tbk. (2026). Harga emas hari ini. Logam Mulia. https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-4). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). Outlook zakat Indonesia 2020. Puskas BAZNAS. https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020

Qardlawi, Y. (1993). Hukum zakat (Terj. Salman Harun dkk.). Litera AntarNusa.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Ridlo, A. (2013). Kebijakan ekonomi Umar Ibn Khattab. Jurnal Al-'Adl, 6(2).

Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi. Rajawali Press.

Saniyah, S. (2019). Implementasi zakat profesi Pegawai Negeri Sipil: Studi kasus di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur [Skripsi, IAIN Metro].

Sanjaya, E. (2019). Zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili [Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang].

Setiawan, D. (2011). Zakat profesi dalam pandangan Islam. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 1(2).

Shidiq, S. (2016). Fiqih kontemporer. Kencana.

Sobur, A. (2003). Psikologi umum dalam lintasan sejarah. Pustaka Setia.

Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali.

Soekanto, S. (2002). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2007). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali Press.

Soekanto, S., S Purbacaraka, P. (1993). Perihal kaidah hukum. Citra Aditya Bakti.

Soeroso, R. (2009). Pengantar ilmu hukum (Cet. ke-11). Sinar Grafika.

Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RSD. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RSD. Alfabeta.

Suharto, B. (2013). Zakat untuk pendidikan. STAIN Jember Press.

Sulfinadia, H. (2020). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat: Studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Deepublish.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Suyitno, H. J., S Abdushomad, M. A. (2005). Anatomi fiqh zakat. Pustaka Pelajar.

Syarifuddin, A. (2010). Garis-garis besar fiqih. Kencana.

Syuhada. (2020). Dimensi kognitif dan afektif kesadaran hukum. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 9(1), 133–150. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330

Wahyudi. (2026, 24 Agustus). Baznas Mukomuko salurkan bantuan massal Rp245 juta untuk 497 warga. Radar Utara. https://radarutara.disway.id/mukomuko/read/683263/baznas-mukomuko-salurkan-bantuan-massal-rp245-juta-untuk-497-warga

Widjaja, A. W. (1984). Kesadaran hukum manusia dan masyarakat Pancasila. CV. Era Swasta.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

UIN IMAM BONJOL
PADANG